****

**PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA**

NOMOR 01 TAHUN 2014

## TENTANG

##### PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA

##### NOMOR 06 TAHUN 2012 TENTANG PEMEKARAN DAN PEMBENTUKAN KECAMATAN LINGGA TIMUR KABUPATEN LINGGA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LINGGA,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan aspirasi masyarakat Kecamatan Lingga Timur yang menginginkan perubahan Ibu Kota Kecamatan Lingga Timur, dengan mempertimbangkan rentang kendali yang tidak memungkinkan Ibu Kota Kecamatan Lingga Timur berkedudukan di Sungai Pisang Desa Sungai Pinang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pemekaran dan Pembentukan Kecamatan Lingga Timur Kabupaten Lingga.

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat 06 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Orgnisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 01 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Kabupaten;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 08 Tahun 2011 tentang Struktur dan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Lingga.

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pemekaran dan Pembentukan Kecamatan Lingga Timur Kabupaten Lingga.

**Dengan Persetujuan Bersama**

##### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LINGGA

**dan**

##### BUPATI LINGGA

##### MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 06 TAHUN 2012 TENTANG PEMEKARAN DAN PEMBENTUKAN KECAMATAN LINGGA TIMUR KABUPATEN LINGGA.**

**Pasal I**

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pemekaran dan Pembentukan Kecamatan Lingga Timur Kabupaten Lingga, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 6**

Ibu Kota Kecamatan Lingga Timur berkedudukan di Sungai Pinang.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lingga.

|  |
| --- |
| Ditetapkan di Daik Lingga  pada tanggal 18 Maret 2014 |
| **BUPATI LINGGA,**  ttd  **H. DARIA** |

|  |
| --- |
| Diundangkan di Daik Lingga  pada tanggal 18 Maret 2014 |
| **Plt. SEKRETARIS DAERAH**  **KABUPATEN LINGGA**  ttd  **MUHAMMAD AINI** |

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2014 NOMOR 02**